

TULANG BAWANG



PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

RENCANA STRATEGIS

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2023-2026



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2023-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, kepada Bupati yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2008 Nomor 26);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04).
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tulang Bawang
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah;
6. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun;
9. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, yang selanjutnya disebut RPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 akan digunakan oleh Pejabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026;
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran;
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah;
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur;
17. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
18. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
19. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;

20. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendaatan, belanja dan pembiayaan;
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026;
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah;
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD;
- (4) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan :
 - a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
 - b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2021;
 - c. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
 - d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
 - e. Kebijakan Nasional;
 - f. Regulasi yang berlaku;
 - g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan daerah.

- (5) Penentuan tujuan dan sasaran pada Renstra Perangkat Daerah memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 serta norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan perangkat daerah;
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Renstra dapat dilakukan perubahan apabila :
- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan;
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar;
 - d. Perubahan Renstra dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Perubahan Renstra Perangkat Daerah mempedomani perubahan RPD.
- (2) Perubahan Renstra menjadi pedoman Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Renstra disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I	: PENDAHULUAN
Bab II	: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Bab III	: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Bab IV	: TUJUAN DAN SASARAN
Bab V	: STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN
Bab VI	: RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Bab VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab VIII	: PENUTUP

- (2) Renstra Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Sebelum Renstra periode berikutnya ditetapkan, penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun pertama periode Bupati berikutnya berpedoman pada Renstra ini.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 30 Maret 2022

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022 NOMOR 15

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANUARI, SH, MH, M.Si
PEMBINA TK I/IV.B
NIP. 19780117 199803 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 15 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 Maret TAHUN 2022

DAFTAR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2023 - 2026

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. RSUD Menggala;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Dinas Ketahanan Pangan;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan;
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
17. Dinas Perhubungan;
18. Dinas Komunikasi dan Informatika;
19. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
23. Dinas Perikanan;
24. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
25. Dinas Pertanian;
26. Dinas Perdagangan;
27. Sekretariat Daerah;
28. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
31. Badan Pendapatan Daerah;
32. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
33. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

34. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
35. Inspektorat;
36. Kecamatan Menggala;
37. Kecamatan Banjar Agung;
38. Kecamatan Gedung Aji;
39. Kecamatan Rawa Jitu Selatan;
40. Kecamatan Gedung Meneng;
41. Kecamatan Penawar Tama;
42. Kecamatan Rawa Jitu Timur;
43. Kecamatan Banjar Margo;
44. Kecamatan Penawar Aji;
45. Kecamatan Menggala Timur;
46. Kecamatan Rawa Pitu;
47. Kecamatan Banjar Baru;
48. Kecamatan Dente Teladas;
49. Kecamatan Meraksa Aji;
50. Kecamatan Gedung Aji Baru;

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANUARI, SH, MH, M. Si
PEMBINA TK I/IV.B
NIP. 19780117 199803 1 003



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karunia-Nya, kami dapat menyusun Rencana Strategis untuk Tahun 2023-2026, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 dan Rancangan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran dan strategis sebagai komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dalam meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Government*).

Dengan adanya Rencana Strategis ini akan sangat berguna bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang sebagai acuan dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Walaupun Rencana Strategis ini sudah disusun dengan usaha maksimal, tetapi kiranya masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan kami. Dan oleh sebab itu kami dengan rendah hati dan rasa penuh keterbukaan dapat menerima saran-saran dan masukan dari semua pihak.

Menggala, 01 April 2022

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang,



M. PUNCAK STUWAN, S.P., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 197212211999021001



DAFTAR ISI

Peraturan Bupati Tulang Bawang Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026	i
Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar.	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9

BAB 2 GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	11
2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	41
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	43
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	53

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55
3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026.....	63
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	66
3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian PUPR	66
3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang	69
3.3.3. Telaahan Renstra Dinas PUPR Provinsi Lampung ..	71
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	76
3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	76
3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	



(KLHS)	78
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	79
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	81
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1. Strategi.....	85
5.2. Kebijakan	86
BAB 6 RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
BAB 7 INDIKATOR PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG	
BAB 8 PENUTUP	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hubungan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tulang Bawang Tahun 2023-2026 dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	4
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan..	41
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai menurut tingkat Pangkat/Gol	41
Tabel 2.3	Asset/Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tulang Bawang.....	42
Tabel 2.4	Kriteria dan Kondisi Jalan	44
Tabel 2.5	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	45
Tabel 2.6	Kriteria dan Kondisi Jaringan Irigasi	46
Tabel 2.7	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	46
Tabel 2.8	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum.....	47
Tabel 2.9	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Utama.....	48
Tabel 2.10	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	48
Tabel 2.11	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	49
Tabel 2.12	Persentase Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.....	49
Tabel 2.13	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang.....	50
Tabel 2.14	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Tulang Bawang.....	51
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap RTRW Kab. Tulang Bawang 2012-2032	76
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	83
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	87
Tabel 6.1	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Kabupaten Tulang Bawang	91
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas PUPR	96



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Tulang Bawang	40
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 dan Rancangan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026.

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN kemudian diimplementasikan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2007, maka peranan Renstra ini menjadi sangat penting.



Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang disusun sebagai wujud komitmen jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran.

Untuk mewujudkan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program dalam Renstra ini, maka setiap tahunnya akan dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya antara lain : staf dan eselon IV/Jabatan Fungsional bertanggungjawab pada Kegiatan, eselon III bertanggungjawab pada Program, dan eselon II bertanggungjawab pada Kebijakan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap SKPD wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Demikian juga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang juga wajib menyusunnya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang berupaya menyusun dan melaksanakan RKT guna mewujudkan *Good Governance*.



Dalam menyusun RKT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang, ada beberapa hal yang mendapat perhatian seperti : (a) Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (b) Capaian kinerja tahun sebelumnya, (c) Permasalahan yang diprediksi muncul pada tahun mendatang dan (d) Indikasi alokasi dana yang diperkirakan pada tahun-tahun mendatang.

Fungsi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dalam pembangunan daerah khususnya pembangunan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; sebagai instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan guna meningkatkan kinerja pembangunan pekerjaan umum.


Sebagaimana diungkapkan di atas, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang merupakan perencanaan dalam kurun lima tahun. Sebagai perencanaan strategis, maka proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang melalui beberapa tahapan. Pertama, proses penjaringan organisasi, penjaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dilakukan dengan fokus group diskusi, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi tahu kearah mana organisasi di bawa agar tetap eksis, dan didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, visi dan misi Provinsi Lampung serta memperhatikan visi dan misi Kementerian terkait.; Kedua menetapkan tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan



kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.; Ketiga menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui ; program dan kegiatan. Program dan kegiatan telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2007. Pemilihan strategi melalui prioritas program dan kegiatan dilakukan secara partisipatif.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Tabel 1.1 Hubungan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya





Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis Perangkat Daerah merupakan sub sistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan :

- a. Dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang SMART yang konsisten dengan visi, misi program Bupati serta memperhatikan program prioritas kementerian terkait;
- b. Dapat memberikan Arah perkembangan daerah sehingga dapat lebih dipahami oleh masyarakat dengan demikian mengembangkan “*sense of ownership*” dari rencana strategis;
- c. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu dan permasalahan prioritas dalam perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
- d. Menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan;
- e. Dapat dikembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya alam mencapai tujuan;
- f. Dapat dirumuskan fokus dan langkah-langkah yang lebih jelas untuk mencapai tujuan pengembangan daerah;
- g. Dapat dihasilkan pengembangan daerah yang lebih produktif, efisien dan efektif.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 landasan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :



- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



- 15) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 17) Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 31 Tahun 2018 perubahan kedua atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 49 Tahun 2016 tentang rincian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang;
- 18) Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 adalah untuk menjadi dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan Bidang Pekerjaan Umum selama 4 (empat) tahun ke depan.



Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 adalah untuk :

1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang;
2. Menjadi alat untuk mengukur Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang;
3. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
4. Menjadi dasar/acuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang guna menjalankan Program dan Kegiatan kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan
Renstra Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat
Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pekerjaan Umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten;
2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;



4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
6. Pembentukan komisi irigasi kabupaten;
7. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
8. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah;
9. Menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam suatu kabupaten;
10. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, penggunaan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan skunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten;
11. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten;
12. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten;
13. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
14. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
15. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten;
16. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten;
17. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten;



18. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan skunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
19. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk, dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
20. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten;
21. Pengaturan jalan kabupaten:
 - 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antara daerah dan antar kawasan.
 - 2) Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan desa.
 - 3) Penetapan setatus jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
 - 4) Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan desa.
22. Pembinaan jalan kabupaten:
 - 1) Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
 - 2) Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
23. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
24. Pembangunan jalan kabupaten :
 - 1) Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.



- 2) Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan kontruksi jalan kabupaten/ desa dan jalan kota.
 - 3) Pengoprasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
 - 4) Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa dan jalan kota.
25. Pengawasan jalan kabupaten :
- 1) Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
 - 2) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
26. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten/kota (mengacu kebijakan nasional dan provinsi);
27. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan Norma Standar Pelayanan dan Kriteria (NSPK);
28. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan Prasarana Sarana perkotaan dan perdesaan tingkat kabupaten;
29. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten;
30. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten/kota dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi;
31. Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah/ dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten;



32. Penyelenggaraan pembangunan Prasarana dan Sarana perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten;
33. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di kabupaten;
34. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten;
35. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma Standar Pelayanan dan Kriteria (NSPK);
36. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten;
37. Penetapan Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kabupaten;
38. Penetapan peraturan daerah Norma Standar Pelayanan dan Kriteria pelayanan Prasarana dan Sarana air minum berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang di susun pemerintah dan provinsi;
39. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayahnya;
40. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) Badan Usaha Milih Daerah;
41. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah kabupaten;
42. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah kabupaten untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minum;
43. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa serta kelompok masyarakat di



- wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
44. Penyusunan rencana induk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum wilayah administrasi kabupaten;
 45. Penyediaan Prasarana dan Sarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten;
 46. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang berada di wilayah kabupaten;
 47. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang utuh di wilayahnya;
 48. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan Prasarana dan Sarana air limbah di wilayah kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;
 49. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten sebagai penyelenggara Prasarana dan Sarana air limbah di wilayah kabupaten;
 50. Memberikan rekomendasi izin penyelenggaraan Prasarana dan Sarana air limbah di wilayah kabupaten;
 51. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan Prasarana dan Sarana air limbah kabupaten;
 52. Penyelenggaraan (bantuan teknis) pada kecamatan, pemerintah kampung, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan Prasarana dan Sarana air limbah;
 53. Penyelenggaraan pembangunan Prasarana dan Sarana air limbah untuk daerah kabupaten dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal;
 54. Penyusunan rencana induk pengembangan Prasarana dan Sarana air limbah kabupaten;



55. Monitoring penyelenggaraan Prasarana dan Sarana air limbah di kabupaten;
56. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kabupaten;
57. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintahan desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten;
58. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan Prasarana Sarana persampahan di kabupaten;
59. Penyusunan rencana induk pengembangan Prasarana Sarana persampahan kabupaten;
60. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kabupateh;
61. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan setrategi kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
62. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara dan drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten;
63. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten serta koordinasi dengan daerah sekitarnya;
64. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan Prasarana Sarana drainase di wilayah kabupaten;
65. Penyusunan rencana induk Prasarana Sarana drainase skala kabupaten;
66. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten;
67. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten;
68. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kabupaten;
69. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kabupaten;



70. Penetapan peraturan daerah Norma Standar Pelayanan dan Kriteria pembangunan kawasan di wilayah kabupaten;
71. Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategi nasional;
72. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kabupaten;
73. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kabupaten;
74. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma Standar Pelayanan dan Kriteria di kabupaten;
75. Penetapan peraturan daerah kabupaten, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada normal, standar, prosedur dan kriteria nasional;
76. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
77. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kabupaten;
78. Penyelenggaraan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan gedung;
79. Pendataan bangunan gedung;
80. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana;
81. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
82. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan;
83. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan;
84. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;
85. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten;



86. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang di lindungi dan di lestarikan yang bersekala lokal;
87. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan stándar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;
88. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung;
89. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang di lindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
90. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah di tetapkan;
91. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan;
92. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan;
93. Pembangunan Sumber Daya Manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kabupaten;
94. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan;
95. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kabupaten;

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari :

1. KEPALA DINAS

Dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;



- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Penyelenggaraan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. Pemberian informasi saran dan pertimbangan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- f. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- g. Pembinaan terhadap personil Dinas, UPTD dan Jabatan Fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. Pelayanan administrative;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tata laksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok sekretaris menyelenggarakan fungsi :



- a. Penyusunan perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan program pembangunan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil monitoring program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Pelaksanaan pengurusan rumah tangga, pengelolaan administrasi, surat menyurat, perlengkapan serta pembinaan personil;
- g. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya;
- h. Melakukan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, informasi dan ekspose mengenai Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- i. Pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah/kekayaan daerah;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. BIDANG BINA MARGA

Bidang Bina Marga adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian



tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang Bina Marga dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengawasan teknis dan pengendalian fungsi jalan dan jembatan. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang ke binamargaan;
- b. Perumusan kebijakan perencanaan teknis jalan dan jembatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana teknis jalan dan jembatan;
- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan teknis, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana teknis jalan dan jembatan;
- e. Pemberian rekomendasi teknis prasarana teknis jalan dan jembatan;
- f. Penyelenggaraan pembangunan, peningkatan dan bimbingan teknis dan penanggulangan bencana alam jalan dan jembatan beserta utilitasnya dan penetapan status dan fungsi jalan, pengumpulan data serta pelaporan di bidang bina marga;
- g. Perumusan penetapan status, fungsi jalan dan jembatan;
- h. Pelaksanaan pembuatan leger jalan dan jembatan;
- i. Penyelenggaraan pemeliharaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengawasan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan serta penggantian jembatan;
- j. Pelaksanaan penanggulangan bencana alam yang berakibat pada jalan dan jembatan
- k. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan, evaluasi pelaporan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan serta penggantian jembatan;



1. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG CIPTA KARYA

Bidang Cipta Karya adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang Cipta Karya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, pembangunan, renovasi, rehabilitasi dan perawatan bangunan milik pemerintah, pemberdayaan masyarakat dalam bidang air minum dan penyehatan lingkungan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan bidang gedung, bangunan, air minum dan penyehatan lingkungan.

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang air minum, penyehatan lingkungan, gedung dan bangunan pemerintah dan rumah dinas serta fasilitas sosial, umum dan bangunan lainnya;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pedoman pelaksanaan dan pedoman penyelenggaraan bidang air minum, penyehatan lingkungan, gedung dan bangunan pemerintah dan rumah dinas serta fasilitas sosial, umum dan bangunan lainnya;
- c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi bidang air minum, penyehatan lingkungan, gedung dan bangunan pemerintah dan rumah dinas serta fasilitas sosial, umum dan bangunan lainnya;



- d. Penyelenggaraan bidang air minum, penyehatan lingkungan, gedung dan bangunan pemerintah dan rumah dinas serta fasilitas sosial, umum dan bangunan lainnya;
- e. Pelaksanaan pembangunan, renovasi, rehabilitasi dan perawatan bangunan milik pemerintah;
- f. Pelaksanakan usaha pemberdayaan masyarakat dalam bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bidang air minum, penyehatan lingkungan, gedung dan bangunan pemerintah dan rumah dinas serta fasilitas sosial, umum dan bangunan lainnya;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan bidang air minum, penyehatan lingkungan, gedung dan bangunan pemerintah dan rumah dinas serta fasilitas sosial, umum dan bangunan lainnya;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. BIDANG PENGAIRAN

Bidang Pengairan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang pengairan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengairan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang pengelolaan sumber daya air;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air;



- c. pelaksanaan pembinaan koordinasi dan fasilitas dalam pengelolaan sumber daya air;
- d. penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- f. Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pengembangan sumber daya air, pembangunan serta pemeliharaan dan bina manfaat;
- g. Melaksanakan pengelolaan sumber-sumber air;
- h. Melaksanakan pembangunan sarana pengairan;
- i. Melaksanakan penanggulangan bencana alam yang berakibat pada jaringan pengairan dan kerusakan sumber daya air;
- j. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan dan pembangunan sumber daya air, pemeliharaan rehabilitasi dan pemanfaatan sarana pengairan;
- k. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengembangan sumber daya air, pembangunan serta pemeliharaan dan bina manfaat;
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan sumber daya air, pembangunan serta pemeliharaan dan bina manfaat;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

6. BIDANG TATA RUANG DAN BINA KONSTRUKSI

Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi rangka dalam rangka pelaksanaan tugas menyelenggarakan penyusunan rencana teknis tata ruang, pengendalian dan pengawasan tata ruang dan tata kota.

Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, Bidang Tata Ruang Bina Konstruksi dan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi;
- b. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi;
- c. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi;
- d. Mengkoordinir perencanaan dan pengelolaan tata ruang dan tata kota;
- e. Mengkoordinir pengendalian dan pengawasan tata ruang dan tata kota;
- f. Melaksanakan penataan dan pemetaan ruang kawasan rawan bencana alam;
- g. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
- i. Mengkoordinir pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi;
- j. Menganalisa permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan tugas-tugas di bidang bidang tata ruang dan bina konstruksi;



- k. Mengevaluasi dan membuat laporan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

7. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat di bentuk sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilapangan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mempunyai wilayah kerja disatu atau beberapa kecamatan.
- d. Dalam melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pelaksanaan urusan administrasi.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas yang akan dibentuk, diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.




8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- a. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional akan ditentukan kemudian dengan Peraturan Bupati.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang



2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang. Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki personil sebagaimana table berikut :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2/Sederajat	25 orang
2	S1/Sederajat	34 orang
3	D3/Sederajat	2 orang
4	SLTA/SMK/MA	30 orang
5	SMP/MTs	2 orang
6	SD/MI	1 orang

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat Gol/Ruang

No	Golongan	Pangkat	Jumlah
a	Pembina		
	1. Pembina Utama Muda	IV/c	-
	2. Pembina Tingkat I	IV/b	1 orang
	3. Pembina	IV/a	5 orang
b	Penata		
	1. Penata Tingkat I	III/d	11 orang
	2. Penata	III/c	17 orang
	3. Penata Muda Tingkat I	III/b	13 orang
	4. Penata Muda	III/a	18 orang
c	Pengatur		
	1. Pengatur Tingkat I	II/d	9 orang
	2. Pengatur	II/c	9 orang
	3. Pengatur Muda Tingkat I	II/b	8 orang
	4. Pengatur Muda	II/a	1 orang
d	Juru		
	1. Juru Tingkat I	I/d	1
	2. Juru	I/c	1
	3. Juru Muda Tingkat I	I/b	-
	4. Juru Muda	I/a	-
e	Tenaga Kontrak		36 orang



Sampai pada akhir tahun 2022 jumlah aset yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang, adapun asset tersebut terdiri dari :

Tabel 2.3. Asset/Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang

No Urut	Kode Barang		Nama Bidang Barang	Bertambah	
	Gol	Bidang		Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	01		Tanah		112.060.486.539
2	02		Peralatan Dan Mesin		
		02	Alat-alat Besar	21	12.9155.755.700
		03	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	29	5.904.994.600
		04	Alat Ukur	15	406.313.000
		05	Alat Pertanian	-	-
		06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	728	2.041.388.504
		07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	22	257.038.000
		08	Alat-alat Kedokteran	-	-
		09	Alat Laboratorium	-	71.150.000
		10	Alat-alat Keamanan dan Perlindungan	37	84.850.000
3	03		Gedung Dan Bangunan		
		11	Bangunan Gedung Perkatoran Lain-lain	202	228.906.917.250
		12	Rumah Adat Lain-lain	2	382.907.000
4	04		Jalan Irigasi Dan Jaringan		
		13	Jalan dan Jembatan	321	901.780.447.672
		14	Bangunan Air/Irigasi	364	230.978.787.818
		15	Instalasi	47	26.161.335.300
		16	Jaringan	8	2.389.615.897
5	05		Aset Tetap Lainnya		
		17	Buku/Perpustakaan	-	-
		18	Barang Bercorak Kesenian /Kebudayaan	-	-
		19	Hewan Ternak dan Tumbuhan	-	-
6	06		Konstruksi Dalam Pengerjaan		
				-	-
JUMLAH				2.032	1.525.132.920.276



2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Strategi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang diarahkan untuk membangun Kabupaten Tulang Bawang di segala bidang melalui tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melalui program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

Tujuan 5 : Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan

Sasaran : - Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah
- Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang

Peran serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 kondisi fisik infrastruktur jalan, jaringan Irigasi, sarana dan prasarana gedung, sarana publik, sanitasi, air minum, penataan ruang dan jasa konstruksi untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Tulang Bawang lebih sejahtera melalui pembangunan sarana prasarana kota serta pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

🚧 Infrastruktur Jalan

Salah satu kebutuhan masyarakat adalah kebutuhan jaringan jalan dalam kondisi yang baik. Kebutuhan jalan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal bagi masyarakat untuk menjalankan roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak mungkin tercapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan dalam kondisi yang baik.



Infrastruktur jalan dalam kondisi baik, berikut kriteria/kelas jalan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten, dengan kondisi jalan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4. Kriteria dan Kondisi Jalan

No	Keadaan Jalan	2021			2022		
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten
Jenis Permukaan :							
1	Aspal (AC, HRS, ATB) (km)	95,81	53,45	278,30	121,32	51,65	210,06
2	Perkerasan Beton (km)	-	8,00	26,45	-	6,40	19,96
3	Lapis Penetrasi /Latasir/Macadam (km)			230,50		9,80	173,98
4	Telpord/Kerikil /Urpil (km)	-	-	385,97	-	-	291,32
5	Tanah /Belum Tembus (km)	25,51	6,40	120,25	-	-	90,76
Jumlah		121,32	67,85	1.041,46	121,32	67,85	786,08
Kondisi Jalan :							
1	Baik (km)	89,76	36,33	30,50	121,32	33,33	46,115
2	Sedang (km)	4,00	2,80	487,01	-	2,80	170,410
3	Rusak Ringan (km)	7,50	4,07	393,74	-	4,07	75,428
4	Rusak Berat (km)	20,06	24,65	130,22	-	27,65	494,127
Jumlah		121,32	67,85	1.041,46	121,32	67,85	786,08

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disebutkan bahwa presentase kualitas jalan sarana dan prasarana jalan dan panjang jalan penghubung pusat kota. Kondisi jalan baik diartikan kondisi jalan dalam keadaan kondisi jalan yang baik dan sedang. Kondisi jalan yang baik untuk mendukung pengembangan wilayah dari segi sektor ekonomi maupun pengembangan infrastruktur. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di wilayah Kabupaten Tulang Bawang mengalami penurunan tiap tahunnya, yang berarti jalan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang belum memadai untuk mendukung roda perekonomian.

Tabel 2.5. Presentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kondisi Jalan Mantap	km	439,34	464,24	489,34	517,51	185,44
2.	Panjang Jalan Kabupaten	km	1.041,46	1.041,46	1.041,46	1.041,46	786,08
Presentase Jalan Kab. Kondisi Mantap		persen	42,18	44,58	46,99	49,69	23,59

Jaringan Irigasi

Sarana dan prasarana irigrasi terkait langsung dengan ketersediaan sumber daya air. Sumber daya air ini mempunyai nilai yang sangat strategis dalam pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang, yaitu untuk menunjang meningkatkan produksi pertanian atau ketahanan pangan.

Pada tahun 2022 panjang saluran irigasi Kabupaten Tulang Bawang sepanjang 530.431 Meter yang terdiri dari saluran primer, saluran sekunder, saluran sub sekunder dan saluran kolektor. Adapun rinci jenis prasarana irigasi/pengairan Kabupaten Tulang Bawang adalah :

Tabel 2.6. Kriteria dan Kondisi Jaringan Irigasi

No	Jenis	Panjang (m)	Kondisi Tahun 2022			
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Saluran Primer	131.004	51.422	35.874	25.656	18.052
2	Saluran Sekunder	402.314	121.828	157.288	63.404	59.794
3	Saluran Kolektor	17.474	2.486	10.005	3.383	1.600
Total		550.792	175.736	203.167	92.443	79.446

Tabel 2.7. Presentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jaringan Irigasi Kondisi Baik	m	333.927	346.027	346.027	363.877	378.903
2.	Panjang Jaringan Irigasi	m	487.814	524.961	524.961	530.431	550.792
Presentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik		persen	68,45	65,91	65,91	68,60	68,79

Capaian kinerja dapat dilihat dari Persentase jaringan irigasi kondisi baik yang terdiri dari jaringan irigasi terus meningkat. Pada tahun 2018 persentase jaringan irigasi kondisi baik sebesar 68,45 % dan pada tahun 2022 target persentase jaringan irigasi kondisi baik 68,79%. Presentase luas sawah yang terairi jaringan irigasi di Kabupaten Tulang Bawang akan terus difokuskan pada upaya peningkatan jaringan irigasi yang sudah dibangun tetapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan.

Air Bersih

Air adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, bahkan dapat dipastikan tanpa pengembangan sumber daya air secara konsisten peradapan manusia tidak akan mencapai tingkat yang dinikmati sampai saat ini. Oleh karena itu pengembangan dan pengelolaan sumber daya air merupakan dasar peradapan manusia. Salah satu faktor penting penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk kebutuhan air minum. Air minum yang layak sangat penting dalam menunjang kehidupan masyarakat, kualitas air minum yang layak ditetapkan harus memenuhi persyaratan fisik,

persyaratan kimiawi, persyaratan mikrobiologis. Berdasarkan data akses air minum aman di Kabupaten Tulang Bawang, presentase Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2018 dari 73,65 % menjadi 76,28 % pada tahun 2021. Hal ini berarti, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang masih memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas air minum sekitar 23,28 % rumah tangga yang belum bisa mengakses air minum layak. Kebutuhan air minum layak Kabupaten Tulang Bawang semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk.

Tabel 2.8. Presentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum

Tahun	Sumber Air Minum Bersih	Sumber Air Minum Layak
2016	71,65	65,28
2017	66,89	41,34
2018	69,85	45,60
2019	67,65	73,05
2020	78,23	78,30

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Tabel 2.9. Presentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Utama

No	Sumber Air Utama	2017	2018	2019	2020
1	Air kemasan bermerk, air isi ulang, ledeng meteran	29,06	26,69	26,37	32,93
2	Sumur bor/pompa	32,93	32,93	12,95	15,10
3	Mata air terlindung	1,54	1,54	0,73	0,76

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Tabel 2.10. Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah Terlayani Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Rumah Tangga	87.294	89.356	90.235	93.078	99.946
2.	Target Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Rumah Tangga	122.002	122.002	122.002	122.002	122.002
Presentase Terlayani Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari		persen	71,54	73,23	73,95	76,28	81,91

Sanitasi

Salah satu yang menjadi penilaian rumah layak huni adalah rumah berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi adalah Fasilitas air bersih, Pembangunan air besar/tinja, Pembuangan air limbah air bekas dan Pembanguna sampah. Presentase Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana pada table berikut :

Tabel 2.11. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Tahun	Persentase Rumah Tangga Bersanitas
2016	-
2017	-
2018	-
2019	76,39
2020	85,77

Sumber : BPS Tulang Bawang



Tabel 2.12. Presentase Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	87.270	89.465	91.565	94.200	97.238
2.	Target Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	122.002	122.002	122.002	122.002	122.002
Presentase Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik		persen	71,52	73,32	75,04	77,20	79,84

Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dala suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan dan pembuangan air limbah, air hujan atau drainase dan sampah.

Sesuai dengan Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah selengkapnya dapat disajikan pada tabel berikut :



Tabel 2.13. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Restra Perangkat Daerah Tahun Ke- (%)					Relisasi Capaian Tahun Ke- (%)					Rasio Capaian pada Tahun Ke- (%)				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Presentase panjang jalan dalam kondisi mantap				40,00	40,10	40,20	40,30	40,40	39,00	44,58	46,99	49,69	23,59	97,5	110,8	116,6	123,3	58,39
2	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi dengan baik *(irigasi yang dapat mengalir lahan pertanian)				65,00	65,10	65,20	65,30	65,40	62,95	65,24	65,24	68,60	68,79	96,84	100,2	99,14	105,1	105,2
3	Persentase penduduk berakses air minum aman				60,50	60,60	60,70	60,80	60,90	60,50	60,60	60,70	60,80	60,90	100	100	100	100	100
4	Persentase Gedung Pemerintah yang berfungsi dengan baik				70,00	70,10	70,20	70,30	70,40	70,00	70,10	70,20	70,30	70,40	100	100	100	100	100
5	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTRW				60,00	60,10	60,20	60,30	60,40	60,00	60,10	60,20	60,30	60,40	100	100	100	100	100
6	Nilai SAKIP				58	60	65	68	70	65	68,39	70,21	73,65	79,06	112,1	113,9	102,6	105,8	112,9



Tabel 2.14. Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Relisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	13,041,219,943	14,985,253,547	13,626,180,852	14,616,055,286	13,034,714,900	12,501,748,02	13,952,903,485	12,158,681,87	13,212,380,90	12,540,248,265	95.86	93.11	89.23	90.40	94,00		
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	30,145,142,000	18,738,059,900	1,595,188,000	20,097,085,000	11,639,999,000	24,728,385,07	6,272,481,914	1,524,363,105.	10,994,938,167	9,240,294,250	72.76	33.47	95.56	54.71	79,38		
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10,029,783,450	7,351,947,000	9,855,521,100	8,126,476,000	7,287,630,500	9,143,066,65	4,999,151,864	7,732,702,72	6,371,302,713	5,916,660,135	91.16	68.00	78.46	78.40	81,19		
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9,186,260,000	1,381,608,000	1,199,454,350	2,377,326,000	3,330,882,500	9,179,281,05	1,381,119,500	1,199,008,35	2,127,025,160	3,207,476,120	99.92	99.96	99.96	89.47	96,30		
Program Pengembangan Permukiman	-	400,000,000	216,291,000	195,000,000	526,509,000	-	325,000,000	216,290,40	194,016,800	494,589,000	-	81.25	100	99.50	93,94		
Program Penataan Bangunan Gedung	10,239,244,250	12,892,945,000	2,685,647,050	6,179,875,000	14,147,083,600	9,606,129,90	10,163,959,011	2,394,800,90	5,625,931,936	11,065,547,653	93.82	78.83	89.17	91.04	78,22		
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	600,000,000	6,726,304,900	14,198,109,200	20,587,000,000	11,471,893,500	448,285,80	3,748,873,235	12,225,254,34	10,108,654,001	8,123,856,510	74.71	55.73	86.10	49.10	70,82		



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 - 2026

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Relisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penyelenggaraan Jalan	148,846,570,300	72,737,942,200	21,481,456,600	68,330,835,000	111,672,225,900	135,143,797,610	34,520,265,672	16,501,470,438	38,953,585,966	49,762,274,670	90.79	47.46	76.82	57.01	44,56		
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	100,000,000	500,000,000	255,425,500	900,000,000	1,451,891,000	100,000,000	500,000,000	255,425,000	899,000,000	1,341,033,000	100	100	100	99.89	92,36		
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,190,000,000	1,400,000,000	755,648,000	380,000,000	350,000,000	1,184,603,000	1,369,045,550	721,828,950	380,000,000	291,745,000	99.55	97.79	95.52	100	83,36		

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

+ Tantangan

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, disamping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya), bahwa kondisi fisik prasarana dan sarana infrastruktur Kabupaten Tulang Bawang yang memadai untuk mendukung aktifitas Kabupaten Tulang Bawang sebagai Kabupaten yang mengedepankan pemanfaatan APBD Pro-Rakyat.

Hal ini telah menunjukkan bahwa kondisi Kabupaten Tulang Bawang yang diharapkan dapat diwujudkan apabila pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dapat direalisasikan sesuai dengan rencana program dan kegiatan selama lima tahun kedepan, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan dimana hal ini merupakan tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang khususnya pembangunan infrastruktur. Tantangan utama yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dalam menangani dua urusan wajib (Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Penataan Ruang) adalah :

1. Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi;
2. Perubahan iklim yang tidak menentu, menyulitkan kegiatan dilapangan menyebabkan rendahnya kualitas pekerjaan;
3. Terbatasnya Kemampuan Stakeholders (pengembang dan developer) yang ada baik dari sisi sarana prasarana maupun SDM;
4. Adanya alih fungsi lahan;



5. Kecenderungan pelanggaran terhadap pemanfaatan tata ruang;
6. Pelanggaran jasa konstruksi.

Peluang

Peluang untuk mengembangkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan 1 (satu) urusan wajib (Pekerjaan Umum) adalah :

1. Memanfaatkan serta menerapkan kinerja pelayanan berbasis informasi dan teknologi;
2. Memanfaatkan informasi dari Badan Informasi Geospasial;
3. Membuka peluang seluas-luasnya bagi stakeholders di luar wilayah Kabupaten yang dijadikan sebagai stimulant bagi stakeholder lokal melalui jaringan Pelelangan Secara Elektronik;
4. Tersedianya RTRW;
5. Banyaknya Pengusaha Jasa Konstruksi;
6. Tersedianya tenaga kerja di pasar kerja yang cukup memadai;
7. Pelaksanaan prinsip APBD Pro Rakyat secara efektif.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan daerah telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis,



hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya sebagai berikut :

1. Pelayanan dan kinerja, permasalahan yang dihadapi adalah :
 - a. Kualitas dan Komitmen SDM masih kurang, baik dalam bidang penguasaan informasi teknologi dan kesadaran yang membudaya untuk melaksanakan tugas dalam sebuah organisasi.
 - b. Tenaga pengawas yang belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk melaksanakan pengawasan di lapangan.
 - c. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum lengkap sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
 - d. Belum terbentuknya Satuan Pengawas Intern (SPI) sebagai kelompok kerja yang bertugas untuk mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan kinerja karyawan, pelaksana program dan kegiatan kepada atasan untuk mendapat tindaklanjut.
2. Bina Marga, pembangunan pada bidang Bidang Marga khususnya Jalan dan Jembatan terkait dengan transportasi baik prasarana jalan dan jembatan beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :
 - a. Kualitas transportasi jalan masih terbatas hal ini ditunjukkan dengan presentase jalan kabupaten kondisi



mantap yang mengalami peningkatan yang belum maksimal, pada tahun 2018 kondisinya sebesar 33,86 %. Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2022 sebesar 51,38 % diharapkan akan meningkat menjadi 52,23 % pada tahun 2023.

- b. Beberapa ruas jalan kabupaten masih mengalami kerusakan yang disebabkan oleh alam maupun kelebihan beban daya angkut kendaraan yang melebihi beban kekerasan jalan.
 - c. Belum memadainya sarana dan prasarana jalan dan jembatan.
 - d. Belum optimalnya penyelenggaraan transportasi khususnya jalan-jalan produksi untuk memenuhi aksesibilitas bagi masyarakat perdesaan.
3. Cipta Karya, permasalahan pembangunan keciptakaryaan, adapun beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat masih memerlukan perhatian dan percepatan, antara lain ketersediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan. Presentase Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Presentase Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik merupakan dua indikator yang saling berkaitan. Kedua indikator tersebut sangat berperan dalam meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat. Akses air minum bagi masyarakat merupakan kebutuhan dasar bagi lingkungan sehat. Penyediaan air bersih di wilayah Kabupaten Tulang Bawang didapat dari jaringan perpipaan (PDAM) maupun jaringan non perpipaan yang diluar PDAM. Aktifitas penduduk Kabupaten Tulang Bawang terkait konsumsi air minum masih belum seluruhnya menggunakan jasa PDAM. Sebagian penduduk masih menggunakan sumur-sumur yang dimanfaatkan penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari, baik sebagai air minum, untuk memasak, maupun untuk mencuci. Meskipun demikian, indikator pelayanan air minum yang bersih untuk penduduk perlu semakin diperhatikan mengingat padatnya permukiman dan buruknya sanitasi. Pencapaian Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sampai tahun 2022 mencapai 81,91 %. Hal ini berarti, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang masih memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas air minum layak sebesar 18,09 %. Kebutuhan air minum layak Kabupaten Tulang Bawang semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Selain itu, pada tahun 2022 Presentase Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Tulang Bawang sebesar 79,84 % dari sebanyak 122.002 rumah tangga, artinya masih sebanyak 20,16 % rumah tangga yang belum memiliki sanitasi layak.

4. Pengairan, pembangunan infrastruktur sumber daya air diwujudkan melalui pengembangan dan pengelolaan konservasi sumber daya air, pendayagunaan air untuk berbagai kebutuhan, pengendalian daya rusak air, pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan sistem data dan informasi sumber daya air yang ditujukan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dimana Persentase jaringan irigasi yang berfungsi dengan baik *(irigasi yang dapat mengalir lahan pertanian) pada tahun 2018 presentase luas sawah yang terairi jaringan irigasi sebesar 68,45 % meningkat menjadi 68,79 % dan pada tahun 2022. Presentase luas sawah yang terairi jaringan irigasi di Kabupaten Tulang Bawang akan terus difokuskan pada upaya peningkatan jaringan irigasi yang sudah dibangun tetapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal



irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan.

5. Penataan Ruang memiliki peranan sangat penting dalam mewujudkan performa wilayah yang baik. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya pengelolaan tata ruang yang baik. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, ada 4 (empat) aspek penyelenggaraan penataan ruang, yaitu : pengaturan tata ruang, pembinaan tata ruang, pelaksanaan tata ruang dan pengawasan tata ruang. Dari keempat aspek penyelenggaraan penataan ruang tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perencanaan tata ruang dan perwujudan rencana tata ruang atau kesesuaian pemanfaatan ruang. Permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan penataan ruang yakni belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang, hal tersebut terkait dengan 2 (dua) aspek, yaitu : aspek perencanaan tata ruang dan aspek pemanfaatan ruang.

Permasalahan aspek perencanaan tata ruang meliputi :

- RTRW yang ada belum mampu mengakomodir dinamika pembangunan.
- Belum ditetapkannya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagaimana yang diamanatkan dalam Perda RTRW.

Sedangkan permasalahan dari aspek pemanfaatan ruang adalah adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Prosedur perencanaan tata ruang, khususnya dalam hal penyusunan RTRW dan RDTR memerlukan keterlibatan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Selain itu memerlukan keterlibatan sektor lembaga lain, yaitu Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memeriksa kebenaran dalam membuat peta tata ruang dan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memvalidasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dengan banyaknya pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan tata ruang menimbulkan permasalahan dalam proses penyelesaian menjadi lama.

Pemanfaatan ruang berupa program-program untuk mewujudkan rencana struktur ruang ataupun investasi dari badan usaha atau masyarakat. Permasalahan yang terjadi adalah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan melalui pemberian rekomendasi kesesuaian tata ruang dalam rangka pemberian ijin lokasi atau penetapan lokasi, pemberian *advice planning* dalam rangka ijin mendirikan bangunan, dan pemberian ijin perubahan penggunaan tanah atau alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah terbangun (pekarangan).

Namun, pelaksanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya air tersebut mengalami beberapa kendala/permasalahan yang sangat kompleks. Secara umum permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah terkait dengan pemenuhan standar pelayanan minimal dan dukungan terhadap daya saing sektor riil. Permasalahan yang masih dijumpai dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air adalah sebagai berikut. Pertama adalah masih belum memenuhi standar pelayanan minimal. Hal itu dipengaruhi oleh :

1. Menurunnya fungsi tampungan-tampungan air baku baik secara kuantitas maupun kualitas sebagai akibat dari tingginya laju sedimentasi dan tingkat pencemaran air, baik air permukaan maupun air tanah oleh limbah/sampah domestik dan industri;



2. Meningkatnya kebutuhan air baku sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi yang tidak disertai dengan meningkatnya pasokan air baku sehingga tingkat layanan air baku rendah terutama pada daerah terpencil dan kawasan perbatasan;
3. Pola pemanfaatan air yang tidak efisien, boros, dan tidak ramah lingkungan;
4. Menurunnya cadangan air tanah sebagai salah satu sumber air baku sebagai akibat dari eksploitasi air tanah yang berlebihan;
5. Masih rendahnya kualitas pemeliharaan prasarana sumber daya air;
6. Belum optimalnya koordinasi dan fungsi kelembagaan pengelolaan sumber daya air, di samping itu masih terdapat beberapa permasalahan lainnya, yaitu masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai salah satu prasyarat terjaminnya keberlanjutan pola pengelolaan sumber daya air karena masih terbatasnya kesempatan dan kemampuan.

Dukungan sumber daya air terhadap peningkatan daya saing sektor riil belum mencapai hasil yang optimal, hal ini dipengaruhi oleh :

1. Menurunnya fungsi, daya dukung dan daya tampung sumber daya air, yang disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan pada daerah tangkapan air; masih sangat kurangnya jumlah tampungan air; rusaknya sumber-sumber air sebagai akibat dari kerusakan daerah aliran sungai dan tingginya pencemaran air;
2. Meningkatnya intensitas terjadinya bencana (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan abrasi pantai) sebagai dampak perubahan iklim global (*climate change*); dan



3. Masih rendahnya ketersediaan dan kualitas pengelolaan data serta sistem informasi.
4. Selain itu masih dijumpai beberapa permasalahan yang terkait dengan belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur irigasi dalam mendukung ketahanan pangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain adalah :
 - a. Menurunnya tingkat keandalan suplai air baku pertanian akibat penurunan debit sumber air, tingginya sedimentasi, yang juga turut dipicu oleh perubahan iklim;
 - b. Belum optimalnya fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun yang disebabkan oleh kerusakan jaringan irigasi sebagai akibat dari rendahnya kualitas operasi dan pemeliharaan dan bencana alam terutama pada daerah-daerah
 - c. Belum memadainya pelaksanaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur irigasi yang mengakibatkan tingkat pelayanan air irigasi rendah, memperpendek umur jaringan dan ditunjang oleh kurangnya tenaga untuk pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
 - d. Terbatasnya pembiayaan yang memadai untuk mengelola sistem irigasi yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan;
 - e. Tingginya laju konversi lahan pertanian produktif akibat tingginya tekanan penduduk yang menyebabkan tuntutan kebutuhan lahan permukiman/kegiatan perekonomian semakin tinggi;
 - f. Pasang surutnya partisipasi petani yang salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya kelembagaan pengelolaan irigasi;



- g. Belum optimalnya pengembangan potensi lahan rawa sebagai salah satu alternatif pengganti lahan sawah beririgasi.

3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis sebagai dasar penyusunan pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 mengacu kepada RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025. Perumusan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 juga berpedoman pada :

1. Ideologi Pancasila

Nilai-nilai yang tertuang dalam rumusan sila-sila Pancasila secara filosofis dan obyektif merupakan filosofi bangsa Indonesia yang telah tumbuh, hidup dan berkembang jauh sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi logisnya menjadi kewajiban moral segenap bangsa Indonesia untuk dapat merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari baik kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar filsafat negara, maka Pancasila harus menjadi sumber bagi setiap tindakan para penyelenggara negara dan menjiwai setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Landasan konstitusional : Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945



3. Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan Terdapat 6 (enam) prinsip dasar pembangunan berkelanjutan Kabupaten Tulang Bawang, yaitu :

- a. Pro-Budaya/*Pro-Culture*;
- b. Pro-Pertumbuhan/*Pro-Growth*;
- c. Pro-Tenaga Kerja/*Pro-Job*;
- d. Pro-Rakyat Miskin/*Pro-Poor*;
- e. Pro-Lingkungan/*Pro-Environment*;
- f. Pro-Penegakan Hukum Peraturan Perundang-Undangan/*Pro Low Enforcement*.

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Adapun Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan :

Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang kondusif, harmonis dan berbudaya

Sasaran :

- a. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- b. Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya daerah

2. Tujuan :

Mewujudkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, dunia usaha, investasi serta pemanfaatan potensi unggulan daerah secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat

Sasaran :

- a. Meningkatnya pertumbuhan dan kualitas perekonomian daerah



- b. Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penurunan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka
- c. Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Konsumsi Pangan
- d. Meningkatnya Pemberdayaan kampung

3. Tujuan :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas,
Bersih dan Transparan

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan inovatif

4. Tujuan :

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
- b. Meningkatnya minat baca masyarakat
- c. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- d. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
- e. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak

5. Tujuan :

Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah
- b. Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
- c. Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup
- d. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang;
- e. Meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana



Dikaitkan dengan Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka fungsi dan tugas intansi terkait erat dengan pencapaian Tujuan **Ke-5** “Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan” dengan **sasaran** “Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah” dan “Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang”.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020–2024, Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia adalah **"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** dengan misi :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sebagai penjabaran atas visi, tujuan yang akan dicapai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 adalah :

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.



4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Sasaran yang akan dicapai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air
2. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional
3. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau
4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional
5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Berdasarkan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2020–2024.

Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional :



**“Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan
Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam
Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya :
“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong.”**

Misi :

1. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan dioperasionalkan dengan berorientasi terhadap pembangunan yang berkelanjutan yang mencakup aspek-aspek:
 - a. Aspek ekonomi dengan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang produktif
 - b. Aspek lingkungan yaitu penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang berkelanjutan
 - c. Aspek social yaitu penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang berkeadilan
2. Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia agar mampu bersaing dengan negara lain dalam lingkup regional maupun global, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju

Untuk memastikan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dirumuskan tujuan dan sasaran strategis tahun 2020-2024 adalah:

Tujuan disusun sebagai implementasi atau penjabaran Misi, dengan target yang spesifik dan terukur dalam suatu sasaran. Tujuan dan Sasaran menjadi penting untuk dirumuskan dengan memperhatikan berbagai aspek secara komprehensif. Penjabaran



Tujuan ke dalam Sasaran Strategis disusun dengan memperhatikan Paradigma Manajemen Ruang dan Pertanahan (*Land Management Paradigm*).

Dilandasi prinsip-prinsip tersebut, Misi Pertama yaitu: “Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan” dilaksanakan untuk mencapai 2 Tujuan, yaitu :

1. Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat
2. Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Sedangkan Misi Kedua yaitu: “Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia” dilaksanakan untuk mencapai Tujuan :

3. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melaksanakan dua program utama untuk mengurangi ketimpangan pemilikan tanah, yaitu redistribusi tanah dan pemberian hak atas tanah Negara. Program tersebut dilaksanakan oleh :

1. Fungsi Penataan Agraria, melalui redistribusi tanah
2. Fungsi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, melalui penetapan dan pendaftaran hak
3. Fungsi Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, melalui penyediaan infrastruktur dasar geospasial tematik pertanahan dan ruang, sistem informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang, dan infrastruktur bidang tanah dan ruang



4. Fungsi Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, melalui terkendalinya pengendalian dan pemantauan pertanahan.

3.3.3. Telaah Renstra Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

Untuk mendukung tercapainya visi yang telah digariskan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, yaitu LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025. Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Lampung 2019-2024, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009 tanggal 09 Desember 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Misi kepala daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) adalah pada misi ke empat yaitu : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019-2024, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, Dan Damai
2. Mewujudkan *Good Governance* Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik



3. Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Kaum Difabel
4. Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah
5. Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan
6. Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama

Misi Gubernur Lampung yang keempat yaitu Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah, sangat terkait dengan fungsi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK). Untuk melaksanakan misi tersebut di atas, maka Gubernur berkomitmen untuk melaksanakan pokok-pokok program prioritas yang berkaitan dengan tugas Dinas BMBK sebagai berikut :

1. Memperluas dan mengintegrasikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi untuk memperkuat konektivitas internal guna menumbuhkan ekonomi daerah dan pengembangan wilayah secara merata
2. Mengembangkan dan memfungsikan jaringan infrastruktur regional (jalan tol Sumatera, jalan nasional, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dermaga, kereta api, dan bandara) untuk meningkatkan konektivitas eksternal dalam upaya memperluas dan meningkatkan daya saing pasar komoditas pada wilayah regional, nasional dan internasional
3. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah,



di samping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya).

Sementara itu, Mengembangkan infrastruktur juga merupakan faktor kunci dalam menentukan efisiensi produksi, daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha. Serta konektivitas antar wilayah. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) dituntut untuk mampu melaksanakan Visi Pembangunan Lampung 2019-2024, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Tujuan dan Sasaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) mengacu kepada Sasaran Pembangunan Jangka Menengah di bidang infrastruktur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, keselarasan tujuan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi terhadap sasaran RPJMD. Keselarasan Tujuan Dinas BMBK terhadap sasaran RPJMD Selain memperhatikan arahan yang sudah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tujuan dan sasaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) juga memperhatikan identifikasi dan analisis permasalahan internal pada tubuh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), utamanya dalam hal peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta profesionalisme sumber daya aparatur untuk mendukung program-program pembangunan infrastruktur dalam periode 5 (lima) tahun yang akan datang. Target Indikator dari Tujuan yang akan dicapai Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) terkait bidang jalan dan jembatan berdasarkan arahan/misi



Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah Indikator Tujuan Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi
2. Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Tingkat kondisi Kemantapan Jalan Provinsi

Keselarasan Target Indikator dari Sasaran Terhadap Target Indikator Tujuan Peningkatan kondisi mantap jalan Provinsi yang menunjukkan tren cukup bagus setiap tahunnya sudah sesuai dengan angka rasio capaian kinerja pelayanan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) pada periode sebelumnya. Periode RPJMD 2020-2024 target kenaikan kondisi kemantapan jalan provinsi adalah sekitar 1% per tahun dan ditargetkan Jalan Provinsi 83% Mantap di akhir tahun 2024. Hal tersebut selaras dengan indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) melalui Program Kegiatan Utama yang mendukung Visi, Misi serta Janji Kerja. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) berdasarkan SK Gubernur Lampung Nomor: G/433.a/III.09/HK/2011 tahun 2011 memiliki kewajiban dalam hal penyelenggaraan dan penanganan ruas jalan Provinsi sebesar 1.702,81 Km (99 Ruas Jalan) dan ditargetkan untuk tingkat kemantapan jalan 83% pada akhir tahun 2024.

Telaah dari Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung sejalan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Kabupaten Tulang Bawang dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan.

Secara umum permasalahan yang teridentifikasi dari Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dikelompokkan menjadi dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat.

a. Faktor -faktor penghambat :

- Terbatasnya sarana dan prasarana.
- Kemampuan SDM, baik kuantitas maupun kualitas belum memadai.
- Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensinya.
- Terbatasnya anggaran yang tersedia.

b. Faktor -faktor pendorong :

- Adanya tupoksi dan struktur organisasi.
- Komitmen SDM mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan skill dan ilmupengetahuan.
- Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP), tersedianya Juklak, Juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- Kemajuan informasi dan teknologi.
- Tersedianya sarana dan prasarana.
- Dukungan dana.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Strategi pengembangan wilayah dalam RTRW Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2032 menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis dengan memperhatikan potensi dan permasalahan wilayah dalam mempercepat

pengembangan wilayah, mendorong penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan prinsip harmonisasi nasional, Provinsi Lampung dan kebutuhan daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Hasil telaah RTRW Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2032 yang terkait pada tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang, sebagai berikut :

Tabel 3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD terhadap RTRW Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2032

NO	RTRW Terkait tupkosi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Kebijakan Struktur Ruang			
1.	Strategi peningkatan aksesibilitas dan transportasi yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan system transportasi yang optimal, meliputi: <ul style="list-style-type: none">• Peningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan dan memudahkan pergerakan serta distribusi hasil produksi kawasan agropolitan	Peningkatan kapasitas jalan dengan pelebaran jalan	<ul style="list-style-type: none">• Belum adanya sinergi dan koordinasi lintas OPD• Minimnya anggaran• Belum ada kajian dan kebijakan pengembangan	Tertuang dalam RPJMD
2.	Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan terwujudnya lingkungan permukiman yang nyaman dan aman,	Infrastruktur belum terpenuhi	Minimnya anggaran	Tertuang dalam RPJMD

NO	RTRW Terkait tupkosi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan prasarana wilayah dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan dan sumber daya air • Mengembangkan infrastruktur yang terpadu dan merata diseluruh wilayah • Meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunandan pelebaran jalan serta pengelolaamn lalu lintas • Menata jaringan drainase yang terpadu dan saling terkoneksi 			
II	Kebijakan Pola Ruang			
1.	Melestarikan daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan sumber daya air	Belum efektifnya system manajemen konservasi sumber daya air terpadu dan berkelanjutan	Penerapan pelanggaran hokum masih rendah; belum adanya databse sumber daya air	UU Nomor 7 Tahun 2044 tentang Sumber Daya Air

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPD Tahun 2023-2026 dilakukan bersamaan dengan Renstra Perangkat Daerah, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPD Tahun 2023-2026 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dijelaskan sebagai berikut:



1. Perwujudan tata ruang yang berdaya guna dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup yang memperhitungkan jasa ekosistem kapasitas penyediaan, pengendalian, social budaya dan kapasitas pendukung serta penegakan hukum penataan ruang;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan kabupaten terindikasi negatif dengan berkurangnya kawasan resapan air dan tutupan lahan, serta ancaman resiko banjir. Sebagai tindak lanjut, perlu menyiapkan porsi zona transisi (RTH) berdasarkan regulasi terkait khususnya pada area/ zona rentan terhadap degradasi (erosi, abrasi) dengan mempertimbangkan aspek topografi, geomorfologi, hidrologi, fisik kimia dan geologi lingkungan;
3. Sasaran peningkatan kinerja pelayanan infrastruktur dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dilengkapi dengan *feasibility study*, ijin lingkungan serta standar teknis keamanan bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.



Suatu isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang di masa 4 (empat) tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kualitas SDM Aparatur kurang memadai.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum lengkap sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
3. Belum adanya mekanisme sistem pengawasan intern.
4. Belum memadainya kondisi jalan, sarana dan prasarana jalan dan jembatan.
5. Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.
6. Pembebanan berlebih (*overloading*).
7. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan prasarana dan sarana air minum/air bersih.
8. Rehabilitasi dan pengembangan prasarana dan sarana air limbah.
9. Pengembangan, dan pengelolaan sumber daya air belum memenuhi standar pelayanan minimal.
10. belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur irigasi serta pengembangan potensi lahan rawa sebagai salah satu alternatif pengganti lahan sawah beririgasi.
11. Perlu segera menyelesaikan peraturan operasionalisasi RTRW Kabupaten Tulang Bawang tentang Penataan Ruang, yaitu



Peraturan Daerah, Peraturan Bupati untuk peraturan yang lebih rinci.

12. Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang, untuk menjamin pelaksanaan penataan ruang yang semakin berkualitas dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif.
13. Perlu upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui pendekatan sosial budaya guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Menurut INMENDAGRI Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026. Dokumen Rencana Strategis tersebut harus memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi Pertangkat Daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dalam upaya merealisasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang telah dirumuskan,



perlu ditetapkan langkah-langkah operasional yang lebih terarah dalam bentuk tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Gambaran mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada table 4.1 berikut :



Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD (2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-			
						2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai		Persentase Infrastruktur Pelayanan Dasar Kondisi Baik	persen	70,45	72,21	74,02	75,87	77,76
		Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase Peningkatan Jaringan Irigasi kewenangan kabupaten dalam Kondisi Baik	persen	68,79	71,17	74,08	77,16	79,16
		Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	Persentase Rumah Tangga berakses air minum aman	persen	80,88	81,50	82,00	82,50	83,00
2.	Terwujudnya konektivitas antar wilayah		Persentase Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi Kondisi Baik	persen	47,00	50,75	53,50	56,25	59,00
		Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan melalui pembangunan serta rehabilitasi jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	persen	23,59	30,59	35,59	40,59	45,59



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD (2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-			
						2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung pemerintahan	Persentase Gedung Pemerintah yang berfungsi dengan baik	persen	70,40	70,90	71,40	71,90	72,40
3.	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	persen	70,56	71,21	71,86	72,53	73,19
		Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang	persen	60,40	60,90	61,40	61,90	62,40
4.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	nilai	61,88	63,69	65,55	67,46	69,43
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai SAKIP Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	nilai	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana organisasi perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

5.1. Strategi

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini untuk mencapai tujuan dan sasaran, dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatkan persentase jalan dalam kondisi baik melalui peningkatan, pembangunan, rekonstruksi, pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin jalan;
2. Peningkatkan kualitas dan fungsi jaringan irigasi bagi pertanian melalui pembangunan jaringan dan rehabilitasi jaringan irigasi secara intensif



3. Peningkatan Persentase penduduk berakses air minum aman melalui Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
4. Peningkatkan persentase Gedung pemerintahan yang berfungsi dengan baik melalui Penataan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya.
5. Peningkatkan ketaatan bidang tata ruang melalui sosialisasi, penertiban dan penegakan Perda RTRW.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan upaya dalam mencapai tujuan, sasaran dan strategi yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program, kebijakan dirumuskan sebagai berikut:

1. Melaksanakan peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dalam kondisi rusak dan pada wilayah perbatasan antar kabupaten dan wilayah terpencil berdasarkan skala prioritas;
2. Melaksanakan peningkatan kinerja pelayanan irigasi dengan fokus kepada pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak;
3. Melaksanakan peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah secara efektif.
4. Melaksanakan peningkatan pembangunan gedung pemerintah yang tidak layak, sarana publik dan pembinaan jasa konstruksi secara efektif dan efisien berdasarkan skala prioritas untuk pelayanan masyarakat;

5. Melaksanakan peningkatan ketaatan bidang tata ruang sesuai dengan Perda RTRW.

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023 - 2026 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya ditunjukkan dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Peningkatkan kualitas dan fungsi jaringan irigasi bagi pertanian melalui pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi secara intensif	Melaksanakan peningkatan kinerja pelayanan irigasi dengan fokus kepada pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak
		Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	Peningkatan ketersediaan penduduk berakses air minum aman melalui pembangunan SPAM dan SPALD	Melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam fokus pembangunan air bersih
2.	Terwujudnya konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan melalui pembangunan serta rehabilitasi jalan dan jembatan	Peningkatkan persentase jalan dalam kondisi baik melalui peningkatan dan pemeliharaan jalan	Melaksanakan peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dalam kondisi rusak dan pada wilayah perbatasan antar kabupaten dan wilayah terpencil berdasarkan skala prioritas
3.	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung pemerintahan	Peningkatan ketersediaan gedung pemerintahan dengan infrastruktur memadai melalui pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi dan penataan Gedung	Melaksanakan pembangunan pusat pertumbuhan baru dengan infrastruktur yang memadai efisien berdasarkan skala prioritas untuk pelayanan masyarakat



RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan pengawasan izin pemanfaatan ruang melalui sosialisasi, penertiban dan penegakan Perda RTRW	Melaksanakan peningkatan ketaatan bidang tata ruang sesuai dengan Perda RTRW
4.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemda	Melaksanakan peningkatan Poin Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemda



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perwujudan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan, baik yang direncanakan oleh Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan program pembangunan tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan tingkat nasional. Musrenbang merupakan forum parapemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk merencanakan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan permasalahan yang dihadapi. Musrenbang yang diselenggarakan setiap tahun menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang antara lain sebagai berikut :

1. Prioritas 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Prioritas 2 : Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Prioritas 3 : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Prioritas 4 : Program Pengelolaan dan Pengembangan



Sistem Air Limbah

5. Prioritas 5 : Program Pengembangan Permukiman
6. Prioritas 6 : Program Penataan Bangunan Gedung
7. Prioritas 7 : Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
8. Prioritas 8 : Program Penyelenggaraan Jalan
9. Prioritas 9 : Program Pengembangan Jasa Konstruksi
10. Prioritas 10 : Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program sebagaimana dimaksud adalah kumpulan kegiatan nyata sistematis dan terpadu yang merupakan penjabaran lebih rinci tentang langkah-langkah yang diambil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan dalam mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Program yang dipilih merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang. Program ini selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan yang didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah.

Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.



Kabupaten Tulang Bawang telah menetapkan program pembangunan dan jenis kegiatan untuk urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk tahun 2023-2026, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-5889 Tahun 2021, serta memperhatikan prioritas program nasional dan prioritas pembangunan provinsi Lampung.

Program Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 antara lain:

Tabel 6.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
I.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
I.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
I.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
I.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
I.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar
II	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
II.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
II.2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa
III	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
III.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
IV	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
IV.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala
V.	Program Pengembangan Permukiman
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada permukiman di daerah Kabupaten/Kota
	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di kawasan strategis DaerahKab/Kota
VI	Program Penataan Bangunan Gedung
VI.1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
VII	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
VII.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	Penataan Bangunan dan Lingkungan
VIII	Program Penyelenggaraan Jalan
VIII.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
	Pembangunan Jalan
	Rekonstruksi Jalan
	Rehabilitasi Jalan
	Pemeliharaan Berkala Jalan
	Pemeliharaan Rutin Jalan
	Penggantian Jembatan
	Rehabilitasi Jembatan
IX	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
IX.1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
IX.2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
X	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
X.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Rangkuman seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2023-2026 dilengkapi dengan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja program dan kegiatan beserta target capaian dan pendanaan indikatif dalam tabel 6.2. pada lampiran :



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah.

Indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang merupakan gabungan indikator kinerja kunci sesuai indikator kinerja dan indikator kinerja lainnya yang dipandang dapat digunakan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang secara keseluruhan.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurinya telah berhasil dicapai atau tidak.



Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Peningkatan Jaringan Irigasi kewenangan kabupaten dalam Kondisi Baik	persen	68,79	71,17	74,08	77,16	79,16	79,16
2.	Persentase Rumah Tangga berakses air minum aman	persen	80,88	81,50	82,00	82,50	83,00	83,00
3.	Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	persen	23,59	30,59	35,59	40,59	45,59	45,59
4.	Persentase Gedung Pemerintah yang berfungsi dengan baik	persen	70,40	70,90	71,40	71,90	72,40	72,40
5.	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang	persen	60,40	60,90	61,40	61,90	62,40	62,40
6.	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	nilai	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	78,00



BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang periode 2023-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2023-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang periode 2023-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit- unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.



LAMPIRAN

Tabel 6.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (outcome) dan SubKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1	Urusan Wajib Pelayanan Daerah															
		1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
		1.03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai Meningkatnya kualitas jaringan irigasi				Persentase Infrastruktur Pelayanan Dasar Kondisi Baik	70,45	persen	72,21		74,02		75,87		77,76		77,76			
				Persentase Peningkatan Jaringan Irigasi kewenangan kabupaten dalam Kondisi Baik	68,79	persen	71,17		74,08		77,16		79,16		79,16			
		1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase kualitas pengelolaan infrastruktur SDA	68,79	persen	71,17	11.639.999.000	74,08	12.221.998.950	77,16	12.833.098.898	79,16	13.474.753.842	79,16	50.169.850.690	Pengairan	Kabupaten Tulang Bawang
		1.03.02.201	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA	100	Persen	100	200.000.000	100	210.000.000	100	220.500.000	100	231.525.000	100	862.025.000	Pengairan	
		1.03.02.201.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	60	orang	60	200.000.000	60	210.000.000	60	220.500.000	60	231.525.000	60	862.025.000	Pengairan	
		1.03.02.202	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik	378.903	Meter	392.000	11.439.999.000	408.000	12.011.998.950	425.000	12.612.598.898	436.000	13.243.228.842	436.000	49.307.825.690	Pengairan	
		1.03.02.202.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	1	dokumen	1	500.000.000	1	525.000.000	2	551.250.000	2	578.812.500	2	2.155.062.500	Pengairan	
		1.03.02.202.04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	2	km	2	2.959.999.000	3	3.107.998.950	4	3.263.398.898	5	3.426.568.842	5	12.757.965.690	Pengairan	
		1.03.02.202.10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	2	km	2	2.890.000.000	3	3.034.500.000	4	3.186.225.000	5	3.345.536.250	5	12.456.261.250	Pengairan	
		1.03.02.202.16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	2	km	3	3.900.000.000	4	4.095.000.000	5	4.299.750.000	6	4.514.737.500	6	16.809.487.500	Pengairan	
		1.03.02.202.20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	Jumlah Kawasan Rawa yang Dikonservasi	1	kawasan	1	650.000.000	1	682.500.000	1	716.625.000	1	752.456.250	1	2.801.581.250	Pengairan	
		1.03.02.202.23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	2	km	2	340.000.000	2	357.000.000	3	374.850.000	3	393.592.500	3	1.465.442.500	Pengairan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (outcome) dan SubKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi	
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	1.03.02.202.29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	Jumlah Kawasan Rawa yang Dipelihara	1	kawasan	1	200.000.000	1	210.000.000	1	220.500.000	1	231.525.000	1	862.025.000	Pengairan		
				Persentase Rumah Tangga berakses air minum aman	80,88	persen	81,50		82,00		82,50		83,00		83,00				
		1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Akses Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	80,88	persen	81,50	8.601.651.000	82,00	9.031.733.550	82,50	9.483.320.228	83,00	9.957.486.239	83,00	37.074.191.016	Cipta Karya	Kabupaten Tulang Bawang	
		1.03.03.201	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk berakses air minum aman	99.932	rumah tangga	100.652	8.601.651.000	101.262	9.031.733.550	101.872	9.483.320.228	102.482	9.957.486.239	102.482	37.074.191.016	Cipta Karya		
		1.03.03.201.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	2	dokumen	3	800.000.000	3	840.000.000	3	882.000.000	3	926.100.000	3	3.448.100.000	Cipta Karya		
		1.03.03.201.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	2	dokumen	4	600.000.000	4	630.000.000	4	661.500.000	4	694.575.000	4	2.586.075.000	Cipta Karya		
		1.03.03.201.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	200	SR	250	1.460.000.000	300	1.533.000.000	350	1.609.650.000	400	1.690.132.500	400	6.292.782.500	Cipta Karya		
		1.03.03.201.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	200	SR	240	1.560.000.000	300	1.638.000.000	350	1.719.900.000	400	1.805.895.000	400	6.723.795.000	Cipta Karya		
		1.03.03.201.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	500	SR	800	3.981.651.000	800	4.180.733.550	850	4.389.770.228	850	4.609.258.739	850	17.161.413.516	Cipta Karya		
		1.03.03.201.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	5	penyelenggara n SPAM	10	200.000.000	10	210.000.000	10	220.500.000	10	231.525.000	10	862.025.000	Cipta Karya		
		1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	80,88	persen	81,50	11.587.949.336	82,00	4.469.165.400	82,50	4.692.623.670	83,00	4.927.254.854	83,00	25.676.993.260	Cipta Karya	Kabupaten Tulang Bawang	
		1.03.05.201	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	97.406	rumah tangga	98.212	11.587.949.336	98.822	4.469.165.400	99.432	4.692.623.670	100.042	4.927.254.854	100.042	25.676.993.260	Cipta Karya		
		1.03.05.201.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	2	dokumen	3	600.000.000	3	630.000.000	3	661.500.000	3	694.575.000	3	2.586.075.000	Cipta Karya		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (outcome) dan SubKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1.03.03.201.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPALD	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPALD yang meningkat kinerjanya	5	penyelenggaraan SPALD	10	7.331.601.336	10	-	10	-	10	-	10	7.331.601.336	Sekretariat	
		1.03.05.201.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	2	dokumen	3	800.000.000	3	840.000.000	3	882.000.000	3	926.100.000	3	3.448.100.000	Cipta Karya	
		1.03.05.201.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	250	rumah tangga	300	2.856.348.000	350	2.999.165.400	350	3.149.123.670	400	3.306.579.854	400	12.311.216.924	Cipta Karya	
Terwujudnya konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan melalui pembangunan serta rehabilitasi jalan dan jembatan			Persentase Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi Kondisi Baik	47,00	persen	50,75		53,50		56,25		59,00		59,00			
		1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	23,59	Persen	30,59	86.033.279.000	35,59	90.334.942.950	40,59	94.851.690.098	45,59	99.594.274.602	45,59	370.814.186.650	Bina Marga	Kabupaten Tulang Bawang
		1.03.10.201	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kabupaten yang ditingkatkan	100	persen	100	86.033.279.000	100	90.334.942.950	100	94.851.690.098	100	99.594.274.602	100	370.814.186.650	Bina Marga	
				Jumlah Jembatan kondisi baik	80	Jembatan	83	86.033.279.000	86	90.334.942.950	89	94.851.690.098	92	99.594.274.602	92	370.814.186.650	Bina Marga	
		1.03.10.201.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	5	dokumen	5	600.000.000	5	630.000.000	6	661.500.000	6	694.575.000	22	2.586.075.000	Bina Marga	
		1.03.10.201.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	3	km	3,5	8.311.500.000	3,68	8.727.075.000	3,86	9.163.428.750	4,05	9.621.600.188	4,25	35.823.603.938	Bina Marga	
		1.03.10.201.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	5	km	7	10.000.000.000	7,35	10.500.000.000	7,72	11.025.000.000	8,10	11.576.250.000	8,51	43.101.250.000	Bina Marga	
		1.03.10.201.19	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	8	km	10	13.123.279.000	10,50	13.779.442.950	11,03	14.468.415.098	11,58	15.191.835.852	12,16	56.562.972.900	Bina Marga	
		1.03.10.201.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	10	km	15	37.850.000.000	15,75	39.742.500.000	16,54	41.729.625.000	17,36	43.816.106.250	18,23	163.138.231.250	Bina Marga	
		1.03.10.201.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	3	km	5	5.348.500.000	5,25	5.615.925.000	5,51	5.896.721.250	5,79	6.191.557.313	6,08	23.052.703.563	Bina Marga	
		1.03.10.201.16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	1	jembatan	1	6.200.000.000	1	6.510.000.000	1	6.835.500.000	1	7.177.275.000	1	26.722.775.000	Bina Marga	
		1.03.10.201.18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	2	jembatan	3	4.600.000.000	3	4.830.000.000	4	5.071.500.000	4	5.325.075.000	4	19.826.575.000	Bina Marga	
				Persentase Gedung Pemerintah yang berfungsi dengan baik	70,40	persen	70,90		71,40		71,90		72,40		72,40			
		1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Pemerintah	70,40	persen	70,90	14.071.309.000	71,40	14.774.874.450	71,90	15.513.618.173	72,40	16.289.299.081	72,40	60.649.100.704	Cipta Karya dan Tata Ruang dan Bina Konstruksi	Kabupaten Tulang Bawang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (outcome) dan SubKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1.03.08.201	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Gedung Pemerintah Dalam Kondisi Baik	100	Persen	100	14.071.309.000	100	14.774.874.450	100	15.513.618.173	100	16.289.299.081	100	60.649.100.704	Cipta Karya dan Tata Ruang dan Bina Konstruksi	
		1.03.08.201.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1	dokumen	1	400.000.000	1	420.000.000	1	441.000.000	1	463.050.000	1	1.724.050.000	Tata Ruang dan Bina Konstruksi	
		1.03.08.201.02	Tersusunnya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	6	dokumen	10	800.000.000	8	840.000.000	8	882.000.000	8	926.100.000	8	3.448.100.000	Cipta Karya	
		1.03.08.201.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	3	unit	4	12.871.309.000	4	13.514.874.450	4	14.190.618.173	4	14.900.149.081	4	55.476.950.704	Cipta Karya	
		1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Gedung Pemerintah yang berfungsi dengan baik	70,40	persen	70,90	9.900.000.000	71,40	10.395.000.000	71,90	10.914.750.000	72,40	11.460.487.500	72,40	42.670.237.500	Cipta Karya	Kabupaten Tulang Bawang
		1.03.09.201	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan sarana dan prasarana kabupaten terbangun	100	Persen	100	9.900.000.000	100	10.395.000.000	100	10.914.750.000	100	11.460.487.500	100	42.670.237.500	Cipta Karya	
		1.03.09.201.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3	kawasan	5	9.900.000.000	5	10.395.000.000	5	10.914.750.000	5	11.460.487.500	5	42.670.237.500	Cipta Karya	
		1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur permukiman	90	persen	90	250.000.000	95	262.500.000	100	275.625.000	100	289.406.250	100	1.077.531.250	Tata Ruang dan Bina Konstruksi	Kabupaten Tulang Bawang
		1.03.07.201	Penyelenggaraan Infrastruktur pada permukiman di daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan kualitas SDM dalam penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	100	persen	100	250.000.000	100	262.500.000	100	275.625.000	100	289.406.250	100	1.077.531.250	Tata Ruang dan Bina Konstruksi	
		1.03.07.201.04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di kawasan strategis DaerahKab/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	100	orang	100	250.000.000	100	262.500.000	100	275.625.000	100	289.406.250	100	1.077.531.250	Tata Ruang dan Bina Konstruksi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (outcome) dan SubKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang				Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,56	persen	71,21		71,86		72,53		73,19		73,19			
	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang			Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang	60,40	persen	60,90		61,40		61,90		62,40		62,40			
		1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	70	persen	70	1.175.000.000	75	1.233.750.000	80	1.295.437.500	85	1.360.209.375	85	5.064.396.875	Tata Ruang dan Bina Konstruksi	Kabupaten Tulang Bawang
		1.03.11.201	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase peningkatan tenaga kerja terampil bersertifikat	100	persen	100	250.000.000	100	262.500.000	100	275.625.000	100	289.406.250	100	1.077.531.250	Tata Ruang dan Bina Konstruksi	
		1.03.11.201.01	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	75	orang	75	250.000.000	100	262.500.000	100	275.625.000	100	289.406.250	100	1.077.531.250	Tata Ruang dan Bina Konstruksi	
		1.03.11.202	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten/kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	7	Jenis	7	750.000.000	7	787.500.000	7	826.875.000	7	868.218.750	7	3.232.593.750	Tata Ruang dan Bina Konstruksi	
		1.03.11.202.07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan.	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	2	dokumen	2	750.000.000	2	787.500.000	2	826.875.000	2	868.218.750	2	3.232.593.750	Tata Ruang dan Bina Konstruksi	
		1.03.11.204	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	100	persen	100	175.000.000	100	183.750.000	100	192.937.500	100	202.584.375	100	754.271.875	Tata Ruang dan Bina Konstruksi	
		1.03.11.204.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1	laporan	1	175.000.000	1	183.750.000	1	192.937.500	1	202.584.375	1	754.271.875	Tata Ruang dan Bina Konstruksi	
		1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTRW	60,40	persen	60,90	425.000.000	61,40	1.446.250.000	61,90	468.562.500	62,40	491.990.625	62,40	2.831.803.125	Tata Ruang dan Bina Konstruksi	Kabupaten Tulang Bawang
		1.03.12.201	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan perencanaan tata ruang kabupaten	100	persen	100	-	100	1.000.000.000		-		-	1.000.000.000	Tata Ruang dan Bina Konstruksi		
		1.03.12.201.05	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	-	dokumen			1	1.000.000.000				-	1.000.000.000	Tata Ruang dan Bina Konstruksi		
		1.03.12.202	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyusunan perencanaan tata ruang kabupaten	100	persen	100	75.000.000	100	78.750.000	100	82.687.500	100	86.821.875	100	323.259.375	Tata Ruang dan Bina Konstruksi	
		1.03.12.202.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	-	dokumen	1	75.000.000	1	78.750.000	1	82.687.500	1	86.821.875	1	323.259.375	Tata Ruang dan Bina Konstruksi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (outcome) dan SubKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1.03.12.204	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ijin pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi oleh TKPRD	100	persen	100	350.000.000	100	367.500.000	100	385.875.000	100	405.168.750	100	1.508.543.750	Tata Ruang dan Bina Konstruksi	
		1.03.12.204.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	10	dokumen	10	350.000.000	10	367.500.000	10	385.875.000	10	405.168.750	10	1.508.543.750	Tata Ruang dan Bina Konstruksi	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	61,88	nilai	63,69		65,55		67,46		69,43		69,43			
		1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan urusan penunjang kegiatan pemerintahan	100	persen	100	12.880.993.900	100	13.000.043.595	100	13.650.045.775	100	15.082.548.063	100	54.613.631.333	Sekretariat	Kabupaten Tulang Bawang
		1.03.01.201	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program yang tercapai	100	persen	100	415.000.000	100	435.750.000	100	457.537.500	100	480.414.375	100	1.788.701.875	Sekretariat	
		1.03.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	2	90.000.000.00	2	94.500.000	2	99.225.000	2	104.186.250	2	387.911.250	Sekretariat	
		1.03.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	dokumen	2	125.000.000	2	131.250.000	2	137.812.500	2	144.703.125	2	538.765.625	Sekretariat	
		1.03.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	laporan	8	100.000.000	8	105.000.000	8	110.250.000	8	115.762.500	8	431.012.500	Sekretariat	
		1.03.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	laporan	12	100.000.000	12	105.000.000	12	110.250.000	12	115.762.500	12	431.012.500	Sekretariat	
		1.03.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100	persen	100	8.569.243.900	100	8.997.706.095	100	9.447.591.400	100	9.919.970.970	100	36.934.512.364		
		1.03.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93	orang	93	8.469.243.900	93	8.892.706.095	93	9.337.341.400	93	9.804.208.470	93	36.503.499.864	Sekretariat	
		1.03.01.202.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	dokumen	1	100.000.000	1	105.000.000	1	110.250.000	1	115.762.500	1	431.012.500	Sekretariat	
		1.03.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)	100	persen	100	196.750.000	100	206.587.500	100	216.916.875	100	227.762.719	100	848.017.094		
		1.03.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	paket	1	166.750.000	1	175.087.500	1	183.841.875	1	193.033.969	1	718.713.344	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (outcome) dan SubKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1.03.01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	orang	6	30.000.000	6	31.500.000	6	33.075.000	6	34.728.750	6	129.303.750	Sekretariat	
		1.03.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	100	1.004.537.350	100	1.054.764.218	100	1.107.502.428	100	1.162.877.550	100	4.329.681.546		
		1.03.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	1	33.176.000	1	34.834.800	1	36.576.540	1	38.405.367	1	142.992.707	Sekretariat	
		1.03.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	1	215.078.350	1	225.832.268	1	237.123.881	1	248.980.075	1	927.014.573	Sekretariat	
		1.03.01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	paket	1	45.480.000	1	47.754.000	1	50.141.700	1	52.648.785	1	196.024.485	Sekretariat	
		1.03.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	1	67.680.000	1	71.064.000	1	74.617.200	1	78.348.060	1	291.709.260	Sekretariat	
		1.03.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	dokumen	1	375.000.000	1	393.750.000	1	413.437.500	1	434.109.375	1	1.616.296.875	Sekretariat	
		1.03.01.206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	12	100.000.000	12	105.000.000	12	110.250.000	12	115.762.500	12	431.012.500	Sekretariat	
		1.03.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	12	168.123.000	12	176.529.150	12	185.355.608	12	194.623.388	12	724.631.145	Sekretariat	
		1.03.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang efektif	100	persen	100	568.926.000,00	100	72.372.300	100	75.990.915	100	829.790.461	100	1.547.079.676		
		1.03.01.207.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0	unit	1	500.000.000		-		-	1	750.000.000	1	1.250.000.000	Sekretariat	
		1.03.01.207.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	unit	2	68.926.000	2	72.372.300	4	75.990.915	2	79.790.461	2	297.079.676	Sekretariat	
		1.03.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen	100	1.276.537.650	100	1.340.364.533	100	1.407.382.759	100	1.477.751.897	100	5.502.036.839		
		1.03.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	12	314.422.650	12	330.143.783	12	346.650.972	12	363.983.520	12	1.355.200.924	Sekretariat	
		1.03.01.208.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	laporan	12	119.990.000	12	125.989.500	12	132.288.975	12	138.903.424	12	517.171.899	Sekretariat	
		1.03.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	12	842.125.000	12	884.231.250	12	928.442.813	12	974.864.953	12	3.629.664.016	Sekretariat	
		1.03.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	100	persen	100	849.999.000	100	892.498.950	100	937.123.898	100	983.980.092	100	3.663.601.940		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (outcome) dan SubKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1.03.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17	unit	17	400.000.000	17	420.000.000	17	441.000.000	17	463.050.000	17	1.724.050.000	Sekretariat	
		1.03.01.209.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	6	unit	6	350.000.000	6	367.500.000	6	385.875.000	6	405.168.750	6	1.508.543.750	Sekretariat	
		1.03.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	3	99.999.000	3	104.998.950	3	110.248.898	3	115.761.342	3	431.008.190	Sekretariat	